

**TIJAUAN YURIDIS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN SEKSUAL (PPKS) DI PERGURUAN TINGGI DAN DILIHAT DARI
UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1999
TENTANG HAK ASASI MANUSIA**

Maunatul Musayadah
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang,
Email: maunatulmusayadah07@gmail.com

ABSTRAK

Kekerasan seksual dapat terjadi di mana dan kapan saja begitu juga korbannya bisa perempuan dan laki-laki, termasuk di lingkungan kampus. Ibarat gunung es, kasus kekerasan seksual yang disebabkan oleh faktor kesenjangan relasi kuasa, relasi gender yang timpang yang didukung oleh *rape culture* menempatkan perempuan sebagai korban utama. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan aturan pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di perguruan tinggi yang baru saja dikeluarkan oleh PERMENDIKBUD Nomor 30 tahun 2021 . Aturan tersebut berisi tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdapat bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui studi Pustaka. Analisis yang dilakukan dengan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil penulisan ini adalah untuk mengetahui apakah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi apabila dilihat dari Undang-undang Dasar Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi.

Kata Kunci: Peraturan Menteri; Kekerasan Seksual; Hak Asasi Manusia

ABSTRACT

Sexual violence can occur anywhere and anytime as well as the victims can be women and men, including in the campus environment. Like an iceberg, cases of sexual violence caused by the gap in power relations, unequal gender relations supported by rape culture place women

as the main victims. This paper aims to explain the challenges faced in implementing the rules for preventing and overcoming sexual violence in higher education which was just issued by PERMENDIKBUD Number 30 of 2021. The regulation contains the Prevention and Handling of Sexual Violence (PPKS) in Higher Education. This research is included in normative legal research. The book materials used in this study include primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials collected through library studies. The analysis was carried out with qualitative methods. The approach used is a normative juridical approach. The results of this paper are to find out whether the Regulation of the Minister of Education and Culture Number 30 of 2021 concerning the Prevention and Handling of Sexual Violence (PPKS) in Higher Education when viewed from the Constitution of the Republic of Indonesia Number 39 of 1999 concerning Human Rights

Keyword: Ministerial regulation; Sexual Violence; Human rights

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Berdasarkan data Komnas Perempuan, jumlah pelaporan kekerasan seksual terhadap perempuan sangat tinggi. Pada 2020 terdapat 2.945 laporan yang tercatat. Sementara selama 9 tahun terakhir, Komnas Perempuan mencatatkan setidaknya ada 45.069 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan. Kekerasan seksual di perguruan tinggi menjadi isu hangat di tengah dunia pendidikan setelah beberapa kasus pelecehan yang dilakukan oleh civitas akademika perguruan tinggi terkuak di ranah publik. Seperti halnya kasus kekerasan seksual yang pernah mencuat yaitu di Universitas Sumatera Utara (USU) Medan (Aulia, 2019) , Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang (Adam, 2019), UIN Sunan Malik Ibrahim (UIN Maliki) Malang (Zuhra, 2019). UIN Sunan Gunung Djati (UIN SGD) Bandung (Wijaya, 2019), Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya (Faizal, 2020), Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta (Amindoni, 2020), termasuk di UIN Sunan Kalijaga (UIN Suka) Yogyakarta (Fudhul, 2020) dan kasus terbaru di Universitas Riau (UNRI 2021).

Penanganan kasus kekerasan seksual di kampus cukup kompleks, tidak hanya terkait dengan aturan mekanisme pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual, tetapi juga dengan sistem birokrasi dan kualitas sumber daya manusia. Birokrasi yang kondusif akan mendukung terciptanya lingkungan kampus yang ramah gender dan nir-kekerasan seksual, sebaliknya birokrasi yang rigid dan berbelit-belit akan menyebabkan terjadinya pengabaian korban kekerasan seksual atas nama baik kampus (tirto.id, 2020; nasional.tempo.com, 2019; pshk.or.id, 2020; jogja.suara.com, 2020; lpmhumanika.blogspot.com, 2019). Sumber daya manusia terkait dengan pemahaman dan kesadaran civitas akademika terutama para stakeholder perguruan tinggi tentang kekerasan seksual, sehingga dapat mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual dan menangani korban dengan tepat melalui implementasi aturan yang adil, tidak diskriminatif, dan menghargai korban.

Kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi merupakan sebuah paradoks yang memprihatinkan. Perguruan tinggi sejatinya menjadi lembaga pendidikan yang menanggung mandat untuk tidak hanya menjalankan transformasi pengetahuan tapi juga etika dan moral. Terlebih lagi, sebagai sumber tatanan yang mengilhami pelaksanaan Tri Dharma perguruan tingginya. Peraturan tentang penindakan kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus belum

secara signifikan diterapkan. Maka dari itu Bapak Nadiem Makarim B.A., M.B.A. selaku Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah mengesahkan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. Aturan tersebut berisi tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Seperti yang dijelaskan Amir Karami dkk dalam tulisannya *Unwanted Advanced in Higher Education: Uncovering Sexual Harassment Experiences in Academia with Text Mining* menjelaskan bahwa kasus kekerasan seksual di dunia akademik sering kali menjadi kasus yang tersembunyi. Hal ini dikarenakan korban atau penyintas enggan melaporkan pengalaman kekerasan seksual mereka. Relasi kuasa antar dosen dan mahasiswa di dalam kampus menjadi penyebab utama rendahnya pelaporan dari korban. Selain itu, faktor lain yang tak kalah penting atas lemahnya pelaporan tindak kekerasan seksual adalah pemahaman terhadap apa saja yang masuk dalam kategori kekerasan seksual. Komnas Perempuan meliris 15 jenis yang dimaksud kekerasan seksual. 1. Perkosaan; 2. Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan; 3. Pelecehan Seksual; 4. Eksploitasi Seksual; 5. Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual; 6. Prostitusi Paksa; 7. Perbudakan Seksual; 8. Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung; 9. Pemaksaan Kehamilan; 10. Pemaksaan Aborsi; 11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi; 12. Penyiksaan Seksual; 13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual; 14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan; 15. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama (komnas perempuan, 2017). Terlebih lagi, secara praksis civitas akademika penting untuk mengetahui mekanisme pelaporan dan penanganan kekerasan seksual di kampus. Hal ini menjadi penting untuk mengukur sejauh mana pemahaman para warga kampus terutama mahasiswa sebagai bekal pengetahuan dalam mencegah tindak kekerasan seksual.

Didalam hak asasi manusia yang dikatakan oleh Abdul Wakid dan Muhammad Irfan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan gambaran atau lambang dari seseorang melambangkan suatu kebebasan yang diberikan kepadanya mozaik sejarah tentang penegakan kemerdekaan, kebebasan, keadilan, persamaan dan perlindungan. Mozaik ini merupakan suatu gambaran atau gagasan yang cermelang bagi umat manusia bahwa terjadinya penindasan bagi sesama manusia atau sesama golongan². Hak Asasi Manusia adalah hak semua orang dari lahir yang semua orang sama tak melihat baik itu laki-laki maupun perempuan mereka sama kesetaraannya tidak

² Wakid, Irfan, *Perlindungan Korban Pelecehan menurut Hak asasi Manusia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, Hlm VII

ada bedanya karena mereka sama-sama mempunyai hak hidup dan hak bebas dari perbudakan HAM berlaku bagi siapa saja yang berarti HAM bersifat Universal tak membedakan agama, budaya, dan usia setiap Negara harus menegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia rakyatnya untuk mensejahterahkan dan melindungi mereka dari bahaya yang bermacam dirinya bisa terlindungi oleh bantuan hukum dari Negara seperti Indonesia membuat sebuah perlindungan Ham yang di masukan ke dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,

Didalam Undang-Undang *a quo* tersebut telah di tetapkan perlindungan dan dasar hukum yang akan menjeratnya jika menyalahi aturan yang terkandung didalamnya³. Problematika HAM di Indonesia terlebih bagi wanita sebagian haknya di hancurkan oleh laki-laki yang tak mempunyai akal sehat menganiaya nya atau bahkan memperkosanya bahkan tidak hanya laki-laki saja yang membuat seorang wanita terluka atau trauma namun terkadang sesama jenisnya juga bisa saling menyakiti banyak sekali terjadi di Indonesia . Menegakan keadilan untuk wanita maupun laki-laki agar rasa kekhawatiran mereka hilang Ketika kekerasan seksual di Perguruan Tinggi kian hari makin banyak namun tidak berani berbicara untuk meminta bantuan hukum.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi?
2. Apa yang menjadi Kontroversi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan PeKERASAN Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penilian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library research*) dan menjadikan perundang-undangan sebagai bahan utama penelitian. Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis yang terdiri dari peraturan pemerintah yang terkait dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini terdiri dari : Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia , Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap hukum primer, dan tidak mempunyai

³ Naning Distiana, Perlindungan HAM Bagi Rakyat, Nediutama, Semarang, 2010, Hlm 4

kekuatan mengikat secara yuridis, yang terdiri dari buku-buku literatur, jurnal, karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari: Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Istilah Hukum. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi pustaka, yakni dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, jurnal, makalah dan peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan sebagai sudut pandang untuk memahami permasalahan dalam penelitian ini. Meliputi: pertama, pendekatan perundang-undangan. Karena nantinya peneliti akan meneliti bahan hukum primer. Analisis bahan hukum dilakukan dengan mengkonstruksikan data secara kualitatif yang kemudian penyajian hasil penelitian secara deskriptif untuk menjelaskan jawaban dan permasalahan dalam penelitian secara kualitatif.

PEMBAHASAN

1. Kontroversi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Pekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makariem menyatakan bahwa survei yang dilaksanakan oleh Kemendikbud pada tahun 2020 sebanyak 77 persen dosen yang menyatakan bahwa terdapat kekerasan seksual di perguruan tinggi. Catatan Komnas Perlindungan Perempuan di rentan tahun 2016-2018 angka kekerasan di kampus masih diatas ratusan (Astarina, 2019). Peraturan Mendikbud Ristek atau Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi menuai pro dan kontra. Di dalam Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 mencantumkan sejumlah daftar kekerasan seksual. Dikutip dari Kompas.com, Kamis (11/11/2021), Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 ini dinilai sangat progresif dalam hal pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang berperspektif korban, salah satunya karena mengatur soal (*consent*) atau persetujuan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2017, p. 21) mengklasifikasikan dampak negatif dari kekerasan seksual kedalam lima bagian yakni ekonomi, sosial, kesehatan mental, fisik dan perilaku. Sehingga banyak diantara mereka yang memutuskan untuk berhenti melanjutkan studi akibat trauma dalam diri yang sulit terobati. Ada beberapa alasan yaitu frasa tanpa persetujuan korban sangat bermasalah. Frasa tanpa persetujuan korban, pada pasal 5 di Permendikbud itu dianggap cenderung multifasir dan bertentangan dengan norma agama bahkan di agama yang sah di Indonesia sudah ditegaskan berhubungan bebas atau sex bebas diluar pernikahan itu dilarang.

Berikut ada 4 alasan frasa tanpa persetujuan korban, bermasalah:

1. Meskipun, tanpa persetujuan korban frasa ini tetap multifasir produk hukum dan kebijakan yang tidak baik mudah disalahgunakan atau mudah disalah artikan di kalangan masyarakat.
2. Aturan itu mengatur materi muatan yang seharusnya diatur dalam level undang-undang, seperti mengatur norma pelanggaran seksual yang diikuti dengan ragam sanksi yang tidak proporsional. Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 mengatur norma yang bersifat terlalu rigid dan mengurangi otonomi kelembagaan perguruan tinggi.
3. Secara Bahasa, frasa jika ada persetujuan maka perilaku seksual diperbolehkan akan bermasalah, jika dilihat kebakasaannya menjadi kacau. Definisi korban Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata korban adalah orang, binatang dan sebagainya yang menjadi menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat dan sebagainya. Artinya, bisa dipahami korban adalah objek yang dikenai tindakan yang tidak diinginkan oleh dirinya, karena tindakan yang menimpa dirinya itu membuat menderita atau tidak berdaya. Dalam hal ini logikanya, tidak akan ada korban yang setuju dirinya menjadi korban. Maka frasa tanpa atau atas “tanpa persetujuan korban” sangatlah bermasalah secara Bahasa.
4. Memang logika “*sexual consent*” ini berkembang di negara-negara Barat yang sama sekali memisahkan (bahkan meniadakan) unsur norma agama dalam produk kebijakan alias negara-negara sekuler. Permasalahannya yaitu:

Indonesia bukan negara sekuler, sila pertama dari Pancasila sebagai dasar negara ini bahkan “Ketuhanan Yang Maha Esa”, jangan sampai negara Indonesia jauh dari norma-norma agama itu sangat memalukan sebagai produk hukum itu sendiri. Dilengkapi bahwa dengan UUD 19145 yang jelas mengatur tata kehidupan beragama serta menyebut bahwa agama merupakan bagian tak terpisahkan dari cita-cita bangsa dan negara.

Apabila dilihat kontra diatas, bisa salah satu yang menjadi kontroversi Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tersebut dianggap merusak standar moral mahasiswa, apabila tidak ada perbaikan ditakutkannya akan menimbulkan makna legalisasi terhadap perbuatan asusila dan seks bebas berbasis persetujuan. Standar benar dan salah dari sebuah aktivitas seksual tidak lagi berdasar nilai agama dan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, tetapi persetujuan dari para pihak. Hal ini berimplikasi selama tidak ada pemaksaan, penyimpangan tersebut menjadi benar dan dibenarkan, meski pun dilakukan di luar pernikahan yang sah.

Berikut adalah isi pasal yang menuai kontroversi di Permedikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021: Pasal 5 Ayat (1) Kekerasan seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Ayat (2) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban;
- b. memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban;
- c. menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada korban;
- d. menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
- e. mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang korban;
- f. mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
- g. mengunggah fototubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
- h. menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
- i. mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
- j. membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban;
- k. memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
- l. menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban;
- m. membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban;
- n. memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
- o. mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual;
- p. melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
- q. melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
- r. memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
- s. memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil;

- t. membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja;
- u. dan/atau melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya.

Dalam Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, jenis-jenis kekerasan seksual tercantum dalam Pasal 11 ayat (2). Dari 15 jenis kekerasan seksual yang telah diklasifikasikan oleh Komans HAM tidak semua jenis kekerasan seksual yang ditemukan tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan tindak pidana, sehingga sulit untuk diproses secara hukum dan dibuktikan dalam persidangan. Oleh karena itu dalam RUU PKS, Komnas Perempuan kemudian mengelompokkan bentuk tindak pidana kekerasan seksual menjadi 9 bentuk diantaranya yaitu:

1. Pelecehan seksual Pelecehan Seksual adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan;
2. Eksploitasi seksual Eksploitasi seksual adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, nama atau identitas atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, agar seseorang melakukan hubungan seksual dengannya atau orang lain dan/atau perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut yang terkait hasrat seksual, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Pemaksaan kontrasepsi Pemaksaan kontrasepsi adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk mengatur, menghentikan dan/atau merusak organ, fungsi dan/atau sistem reproduksi biologis orang lain, dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan, sehingga orang tersebut kehilangan kontrol terhadap organ, fungsi dan/atau sistem reproduksinya yang mengakibatkan Korban tidak dapat memiliki keturunan;
4. Pemaksaan aborsi Pemaksaan aborsi adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk memaksa orang lain untuk melakukan aborsi dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan;
5. Perkosaan adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipu muslihat, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual;

6. Pemaksaan perkawinan

Pemaksaan perkawinan adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau tekanan psikis lainnya sehingga seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya untuk melakukan perkawinan;

7. Pemaksaan pelacuran

Pemaksaan pelacuran adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, nama, identitas, atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, melacurkan seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain;

8. Perbudakan seksual

Perbudakan seksual adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk membatasi ruang gerak atau mencabut kebebasan seseorang, dengan tujuan menempatkan orang tersebut melayani kebutuhan seksual dirinya sendiri atau orang lain dalam jangka waktu tertentu; dan/atau

9. Penyiksaan seksual

Penyiksaan seksual adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk menyiksa Korban.

Sejatinya setiap mahasiswa berhak mendapatkan tuntunan tentang bagaimana dirinya melaporkan segala bentuk pelecehan seksual yang menerpa dirinya. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangannya, untuk **memperoleh pendidikan**, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia. Namun faktanya korban justru mengalami pemutar balikan fakta, seperti akhir-akhir ini dimana terdapat seorang mahasiswi korban pelecehan seksual dari dosennya justru diancam untuk membayar uang dengan nominal 10 miliar karena dianggap telah mencoreng nama baik sang dosen tersebut. Kasus serupa, hampir terjadi di banyak kampus kecil maupun besar di Indonesia yang bahkan lembaga perguruan tinggi cenderung bersifat *skeptis* dan mencoba untuk menenggelamkan isu, demi menjaga reputasi kampus.

Bagaikan gayung yang bersautan, Kemendikbud mencoba menengahi serta menindak tegas permasalahan kekerasan seksual di Kampus dengan cara menerbitkan peraturan baru, yakni Permendikbud No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi. Belum peraturan tersebut muncul di permukaan bahkan belum masuk kedalam program legislasi nasional, banyak pihak yang menganggap

Peraturan itu sangat kontroversial karena adanya benturan antara nilai *religius* serta liberalisme serta peraturannya dinilai masih banyak mengandung makna yang *ambiguitas*. Seperti, penyebutan tidak adanya tindak kekerasan jika saling mengizinkan atau dalam tanda kutip pelegalan zina. Berbagai organisasi masyarakat yang dinilai memiliki basis masa besarpun bersuara akan penolakan terhadap Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 30 tahun 2021, diantaranya adalah Muhammadiyah beserta 166 kampus yang berafiliasi dengan PTS Muhammadiyah. Hal tersebut dilakukan karena mereka menganggap peraturan itu sekuler yang dapat menjembatani mahasiswa dalam melegalkan seks bebas (Yuantisya, 2021). Kelemahan internal Kemendikbud dan ristek terletak pada etos kerja dan cipta dalam menyusun diksi Permendikbudristek PPKS yang akhirnya bertentangan dengan falsafah pancasila sila kedua butir tiga yang selain pada pengangkatan kesetaraan manusia juga terdapat mision yang mengharuskan Permendikbud untuk meregulasi kebijakan yang memiliki daya cipta dan keyakinan.

Peluang eksternalnya adalah dengan menitik beratkan pada falsafah sila kelima bahwa perwujudan keadilan sosial itu meliputi seluruh masyarakat Indonesia, bukan milik golongan tertentu. Sehingga Permendikbud PPKS dapat terus berjalan serta menghiraukan stigma sekuler yang dituduhkan kepada Kemendikbud, toh mereka hanya membawa norma-norma adat sehingga tidak mengandung unsur nasionalis melainkan kesukuan dan satu agama yang cenderung intoleran. Serta tuntutan kemedikbud dalam merealisasikan alenia pembukaan UUD 1945 tentang penghapusan segala bentuk penindasan. Ancaman eksternal yang dapat memberhentikan laju pengesahan Permendikbud PPKS terletak pada ketidaksinkronan antara pasal kontroversial yang cenderung melegalkan zina dengan falsafah pancasila sila satu dan pembukaan UUD 1945 alenia ketiga yang masih menghembuskan nafas *religious*. Kelemahan internal dari Kemenbud ristek terletak pada ketiadaan penyebutan nilai-nilai keadilan atau secara spesifik tentang penghapusan kekerasan seksual di dalam visi, misi maupun sasaran kemenbudristek 2020-2024.

Sedangkan kata yang berkaitan terhadap keimanan tertuang didalam ketiganya, sehingga ini bisa menjadi kelemahan bagi kemendikbud untuk bisa mempelajari lebih dalam akan penghapusan kekerasan seksual yang sifatnya *liberte*. Peluang eksternal terletak pada dukungan masyarakat yang sangat banyak mulai dari sosial media hingga pada ruang-ruang akademis, seperti pada hasil survei yang peneliti lakukan. Sedangkan pihak yang kontra cenderung merupakan kelompok *konservatis* yang tak jarang dibenci oleh banyak kalangan,

Penyerangan yang mereka pakai juga dinilai tidak rasional serta hanya berfokus pada pelecehan seks di kampus tanpa mempertimbangkan banyaknya korban yang berujung akibat kekerasan seksual yang mereka alami di kampus. Ancaman eksternal tentu berpusat pada beberapa pasal kontroversial yang memicu beberapa kaum agamis menyuarakan sikap kontra. Namun sebagaimana yang telah diuraikan bahwa ancaman dari ormas maupun lembaga pemerintahan hingga partai politik yang menentang PPKS tidak sebanyak kubu pro.

2. Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dirasakan belum optimal karena masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang penyebab dan dampak kekerasan seksual. Hal ini ditambah dengan belum optimalnya layanan perlindungan korban yang difasilitasi oleh negara, padahal kemampuan lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat untuk memberikan layanan perlindungan korban juga terbatas.⁴ Perlindungan korban dalam proses peradilan pidana tentunya tidak terlepas dari perlindungan korban menurut ketentuan hukum positif yang berlaku. Dalam hukum positif yang berlaku saat ini telah mengatur persoalan kekerasan seksual, namun semua peraturan tersebut belum sepenuhnya memahami secara komprehensif persoalan yang mendalam terkait kekerasan seksual. Terbatasnya ruang lingkup dari kekerasan seksual itu sendiri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Terbatasnya ruang lingkup tindak pidana kekerasan seksual tersebut, membatasi persoalan-persoalan kekerasan seksual yang dialami secara nyata oleh korban. Misalnya terkait dengan pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perkosaan, pemaksaan aborsi, perkawinan, pemaksaan pelacuran, penyiksaan seksual, dan perbudakan seksual.

Dalam perkembangan selanjutnya dirasakan ada kebutuhan bahwa hukum juga ditujukan untuk mencapai kepastian hukum. Pandangan ini dikembangkan oleh aliran Positivisme hukum, atau aliran hukum positif yang memandang perlu secara tegas ada pemisahan antara hukum dan moral; atau antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya; atau antara *das sein* dengan *das sollen*. Pemulihan dalam Makna Luas, dilakukan dengan lima prinsip pendekatan, yaitu⁵

⁴ Booklet Komnas Perempuan, , 2013, 15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan, Jakarta

⁵ A. Mukhtie Fadjar, 2013 Teori-teori Hukum Kontemporer, Malang : Setara Pers

- a. berpusat/berorientasi pada korban; Kesiediaan, keterlibatan aktif dan penguatan korban merupakan inti dari proses pemulihan. Kebutuhan dan aspirasi korban adalah pertimbangan utama dari keseluruhan proses pemulihan.
- b. berbasis hak; mengupayakan pemenuhan hak korban atas (1) kebenaran, (2) keadilan dan (3) pemulihan (*recovery*), sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penegakan hak asasi manusia. Ketiga hak korban adalah saling terkait dan saling mempengaruhi.
- c. multidimensi; untuk mencapai pemulihan yang utuh, seluruh aspek dari kehidupan korban harus memperoleh perhatian yang seimbang. Karenanya, mengupayakan aspek kesehatan fisik dan psikologis, ketahanan ekonomi dan penerimaan masyarakat adalah tak terpisahkan dari upaya menghadirkan rasa adil bagi korban.
- d. berbasis komunitas; pemulihan bagi korban tidak mungkin dapat dicapai tanpa keikutsertaan aktif dari komunitasnya. Pada saat bersamaan, pemulihan bagi korban adalah bagian tak terpisahkan dari pemulihan komunitasnya.
- e. berkesinambungan; proses pemenuhan hak korban atas keadilan, kebenaran dan pemulihan yang berkelanjutan. Pemulihan tidak dapat dilakukan dalam waktu yang singkat, melainkan seringkali membutuhkan waktu yang panjang. Untuk memastikan agar hak korban tidak terabaikan, proses yang panjang ini perlu terus dijaga keberlanjutannya.⁶

Penderitaan yang berlapis dan bersifat jangka panjang yang dialami korban dan keluarganya, membutuhkan sistem penanganan, perlindungan serta pemulihan yang komprehensif, terintegrasi/terpadu, berkualitas dan berkelanjutan. Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) merupakan sistem terpadu yang menunjukkan proses keterkaitan antar-instansi/pihak yang berwenang menangani kasus kekerasan seksual dan akses pelayanan yang mudah dan terjangkau bagi korban dalam setiap proses peradilan kasus kekerasan seksual. SPPT-PKKTP dibangun atas dasar kebutuhan dan kepentingan korban dengan mengacu pada nilai-nilai yang adil-gender dengan mensyaratkan korban menjadi atau diletakkan pada pusat berjalannya sistem peradilan.⁷ Dalam konsep SPPT-PKKTP, korban diposisikan sebagai subjek yang berhak didengar keterangannya, mendapatkan informasi atas upaya-upaya hukum yang berjalan, dipertimbangkan rasa keadilan yang ingin diperolehnya dan dipulihkan situasi dirinya atas

⁶ Komnas Perempuan, 2007, 13 Pertanyaan Kunci Pemulihan Dalam Makna Luas, Jakarta : Komnas Perempuan

⁷ Mertokusumo, Sudikno, 2005, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty

perampasan hak-haknya dan kekerasan yang dialaminya. SPPT-PKKTP merombak kebiasaan yang umumnya menempatkan korban sebagai pelengkap (objek) yang hanya diambil keterangannya. Nilai keadilan adalah bahwa perlindungan hukum korban kekerasan seksual harus mengutamakan kepentingan korban melalui cara dan situasi yang mendukung korban untuk mendapatkan haknya. Nilai kemanfaatan adalah bahwa penanganan korban kekerasan seksual harus memenuhi kebutuhan dan hak korban dan berdaya guna bagi masyarakat yang lebih luas. Nilai kepastian hukum adalah bahwa penegakan dan proses hukum pidana kekerasan seksual harus tetap dilanjutkan walaupun ada upaya-upaya lain untuk menghentikan berjalan berjalannya proses hukum yang dilakukan atas nama tradisi, hukum adat, atau kondisi sosial dan politik setempat. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memang dimaksudkan sebagai peraturan perundangundangan —payung, yang hanya memuat aturan-aturan yang bersifat pokok mengenai hak asasi manusia, sedangkan pengaturan mengenai sanksi pelanggarannya dimaksudkan untuk diatur dalam peraturan perundangundangan turunannya.

PENUTUP

Kesimpulan pada penelitian di atas Maraknya kasus kekerasan seksual diarahkan perguruan tinggi membuat Kemendikbudristek RI untuk melahirkan regulasi yang kemudian dinamakan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 atau lebih trending dengan sebutan PPKS. PPKS dinilai oleh beberapa pihak memuat unsur kontroversial diantaranya adalah pelegalan terhadap seks bebas diarahkan kampus. Sementara kubu pro menyatakan jika PPKS adalah harapan untuk menumpas kekerasan seksual diarahkan kampus. Pro dan kontra pun tidak terelakan diantara keduanya. Secara filosofis pembentukan PPKS dinilai masih sejalan, meski terdapat segelintir pasal yang dinilai menentang falsafah Pancasila dan pembukaan UUD 1945. Namun banyak terkandung poin keadilan yang berdampak positif pada tujuan bangsa. Secara sosiologis PPKS dinilai lebih memiliki kebermanfaatan, terlihat dari hasil survei yang dilakukan oleh peneliti dimana mayoritas mahasiswa atau mahasiswi menginginkan PPKS sah sebagai produk hukum dalam memerangi kekerasan seksual di Kampus. Secara yuridis PPKS dinilai masih cacat secara formil dan materil, dimana dalam proses pembentukannya tidak menggunakan asas keterbukaan yang pada akhirnya rancangan peraturan tersebut dirasa terlalu menyempitkan suatu masalah serta berbenturan dengan norma terutama norma agama.

Perlindungan korban dalam hukum positif yang berlaku saat ini telah mengatur persoalan kekerasan seksual, namun belum sepenuhnya memahami secara komprehensif. SPPT-PKKTP dibangun atas dasar kebutuhan dan kepentingan korban dengan konsep korban

diposisikan sebagai subjek. Pemulihan korban kekerasan harus dapat dimaknai secara luas, tidak saja intervensi yang dilakukan secara medis, hukum maupun psiko-sosial, tetapi juga penciptaan situasi dimana korban kekerasan seksual dapat kembali berdaya secara utuh, sehingga mampu mengambil keputusan-keputusan dalam hidupnya dan bisa kembali menjalankan perannya ditengah masyarakat sebagai warga. Tindakan ini tidak saja menuntut keseriusan negara selaku pemikul tanggung jawab, namun juga menghendaki adanya dukungan dan keterlibatan dari lingkungan kampus, masyarakat dan keluarga. Pemulihan korban kekerasan harus dimaknai secara luas, tidak saja intervensi secara medis, hukum maupun psiko-sosial, tetapi juga penciptaan situasi dimana korban kekerasan dapat kembali berdaya secara utuh, sehingga mampu mengambil keputusan-keputusan dalam hidupnya dan bisa kembali menjalankan perannya ditengah masyarakat sebagai perempuan dan warga. Hukum selalu merupakan hukum positif, dan positivisme hukum terletak pada fakta bahwa hukum itu dibuat dan dihapuskan oleh tindakan-tindakan manusia, jadi terlepas dari moralita dan sistem-sistem norma itu sendiri. Aspek masalah mursalah jika diterapkan terhadap perlindungan hukum terhadap korban kekerasan tidak menggunakan pendekatan normatif sebagaimana yang terjadi pada umumnya akan tetapi yang digunakan adalah hak-hak korban untuk diutamakan dalam penanganannya.

Saran dalam penelitian ini, Apabila dilihat kontra diatas, bisa salah satu yang menjadi kontroversi Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tersebut dianggap merusak standar moral mahasiswa, jika tidak ada revisi atau perbaikan kedepannya. Rumusan norma kekerasan seksual yang diatur dalam pasal 5L Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 menimbulkan makna legalisasi terhadap perbuatan asusila dan seks bebas berbasis persetujuan. Standar benar dan salah dari sebuah aktivitas seksual tidak lagi berdasar nilai agama dan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, tetapi persetujuan dari para pihak. Hal ini berimplikasi selama tidak ada pemaksaan, penyimpangan tersebut menjadi benar dan dibenarkan, meski pun dilakukan di luar pernikahan yang sah. Meminta pemerintah untuk segera melakukan ikut menjamin jika terjadi kekerasan agar seluruh hak korban kekerasan seksual dapat terjamin serta korban mendapat keadilan yang sebagaimana mestinya. Kemendikbudriset mengadakan temu bersama antar *stakeholder* sehingga dapat menemukan *win-win solution*. Kemendikbudriset secara sosiologis diharapkan mampu menggalang massa pendukung agar produk hukum yang sifatnya melindungi dari kekerasan seksual tidak tertolak lagi, sebagaimana RUU PKS. Secara yuridis Kemendikbudriset dituntut untuk memperbaiki aturan formil maupun materil.

DAFTAR PUSTAKA

- Alpian, M. (2020, Maret 7). *CATAHU 2020: Kekerasan Perempuan Meningkat 8 Kali Lipat dalam 12 Tahun Terakhir*. Retrieved from sonora.id: <https://www.sonora.id/read/422052734/catahu-2020-kekerasan-perempuan-meningkat-8-kali-lipat-dalam-12-tahun-terakhir?page=all>
- Astarina, N. T. (2019, Juli 31). *Tidak hanya di Amerika, kekerasan seksual di kampus juga marak di Indonesia*. Retrieved from PSHK: <https://pshk.or.id/blog-id/tidak-hanya-di-amerika-kekerasan-seksual-di-kampus-juga-marak-di-indonesia/>
- CNN Indonesia. (2021, November 11). *Survei Nadiem: 77 Persen Dosen Akui Ada Kekerasan Seksual di Kampus*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211111093436-20-719583/survei-nadiem-77-persen-dosen-akui-ada-kekerasan-seksual-di-kampus>
- Hardjosoemantri, K. (2000). *Aspek Hukum Peran Masyarakat Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*. Yogyakarta: UGM Press.
- dan Perlindungan Anak. (2017). *Statistik Gender Tematik - Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Herdiansyah, H. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika
- Komariah, A., & Djaman, S. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Manan, B. (1992). *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Ind Hill Co.
- Mukhtar, U. (2021, November 11). *Menag Tanggapi Penolakan Permendikbud 30*. Retrieved from Reublika.co.id: <https://www.republika.co.id/berita/r2dgsj430/menag-tanggapi-penolakan-permendikbud-30>
- Peraturan Kementrian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi (Salinan)
- Rangkuti, F. (2016). *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Tarigan, M. (2021, Mei 29). *Kekerasan Seksual Online Meningkat di Indonesia*. Retrieved Juni 10, 2021, from Nasional Tempo: <https://nasional.tempo.co/read/1466866/kekerasan-seksual-onlinemeningkat-di-indonesia>
- Tim Redaksi. (2020, Juli 2). *Melihat Lagi Mengapa RUU PKS Dinilai Penting Masuk ke Prolegnas Prioritas 2020*. Retrieved Juni 25, 2021, from VOI:

<https://voi.id/berita/8118/melihat-lagi-mengapa-ruu-pks-dinilai-pentingmasuk-ke-prolegnas-prioritas-2020>

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Venetria. (2017, Desember 12). *Kongres Perempuan Pertama Jadi Awal Perjuangan Kesetaraan Gender*. Retrieved from Detiknews: <https://news.detik.com/adv-nhl-detikcom/d-3780853/kongres-perempuan-pertama-jadi-awal-perjuangan-kesetaraan-gender>

Yuantisya, M. (2021, November 10). *Muhammadiyah Beberkan Alasan Tolak Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021*. Retrieved from Pikiranrakyatcom:<https://www.pikiranrakyat.com/nasional/pr012982815/muhammadiyahbeberkanalasan-tolak-permendikbudristek-nomor-30-tahun-2021>